

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
DI KOTA KEDIRI  
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri)**

**Oleh: Zainal Arifin**

**ABSTRAK**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris, yaitu upaya penyelesaian sengketa pemilihan legislatif di Pengadilan Negeri Kota Kediri kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif sehingga mendapat jawaban kesimpulan akhir dari rumusan masalah penelitian yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah (1) Wewenang Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah mengurus masalah perdata dan pidana sedangkan dalam sengketa pemilu legislative; (2) Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak mempunyai wewenang dalam sengketa penetapan daftar calon tetap, Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak mempunyai wewenang tentang sengketa pemilihan legislatif terutama dalam penetapan DCS ke DCT karena sengketa tersebut termasuk sengketa administratif; dan (3) Bagi para penggugat yang tidak puas tentang sengketa pemilihan legislatif terutama tentang penetapan DCS ke DCT untuk mencari keadilan harus dikembalikan kepada internal partai karena pucuk sengketa ada di tubuh partai sendiri, atau para penggugat seharusnya terlebih dulu melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu, Panwaslu provinsi, kabupaten/kota karena sengketa tersebut merupakan wewenang dari Panwaslu.

---

Kata Kunci: sengketa pemilihan legislatif, upaya penyelesaian

**ABSTRACT**

The method used in this study is normative, ie mediation in legislative elections in the District Court Kediri then all existing data analyzed descriptively so that it gets answers the final conclusions of the research problem formulation studied. Results of this study were (1) Authority Kediri District Court is to deal with civil and criminal problems while in disputed legislative elections Kediri District Court did not have the authority to dispute the determination of the list of candidates; (2) The District Court Kediri not have the authority of the legislative election disputes, especially in the determination of DCS to DCT because of the dispute, including administrative dispute; and (3) For the plaintiffs were not satisfied about the disputed legislative elections, especially concerning the establishment of DCS to DCT to seek justice must be returned to the party's internal due shoots dispute in the party itself, or the plaintiffs should first report the violation to Bawaslu, Panwaslu provincial, district/city because of the dispute is the authority of the Supervisory Committee.

---

Keywords: disputed legislative elections, the remedies

**A. PENDAHULUAN**

Tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 telah diawali dengan permasalahan hukum seperti penyerahan data kependudukan atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh

Pemerintah kepada KPU yang tidak lengkap dan proses pembentukan struktur KPU di daerah yang tidak sesuai jadwal, keterlambatan pembuatan beberapa aturan, kesalahan pengumuman DCT dan pengumuman DPT yang belum final. Selain itu, sengketa mengenai penetapan daftar calon tetap telah menyeret KPU ke dalam sengketa kewenangan. Sehingga sengketa melibatkan anggota calon legislatif dengan KPU dan berlanjut dengan Pemerintah dalam hal ini pengadilan negeri. Beberapa pelanggaran tersebut muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum lengkap, multi tafsir, bahkan ada yang tidak sinkron. Adanya persoalan menyangkut aturan ini berakibat pada penanganan pelanggaran yang inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau.

Sengketa yang terjadi di Kota Kediri Tahun 2009 ini dilatarbelakangi dari munculnya daftar calon tetap yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kandidat, akibatnya terjadilah sengketa yang melibatkan antara KPU dengan calon tetap anggota legislatif di Kota Kediri yaitu Muzaini Ramli dan Abdul Aziz kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sengketa ini bermula dari pecahnya Partai Kebangkitan Bangsa menjadi dua kubu, yaitu versi Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Dalam sengketa yang dilakukan oleh Muzaini Ramli dan Abdul Aziz dari kubu Gus Dur ini mengajukan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang daftar calon sementara (DCS). Namun dari Versi Muhaimin Iskandar juga mencalonkan anggotanya yang akan duduk di kursi legislatif, dari versi Muhaimin Iskandar ini sudah disahkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan kemudian menjadikan DCS di KPU Kota Kediri.

Kemudian pada perkembangannya setelah KPU Kota Kediri menilai dan menverifikasi ternyata KPU Kota Kediri menolak daftar calon sementara (DCS) dari versi Gus Dur dengan alasan karena

secara administrasi yang diakui secara hukum oleh MA adalah pengurus PKB dari versi Muhaimin Iskandar. Kemudian dari versi Gus Dur melakukan gugatan kepada KPU Kota Kediri ke Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Alasan yang dijadikan oleh Abdul Aziz dan Muzaini Ramli ini adalah mereka merasa didzalimi karena KPU dinilai tidak adil dalam memutuskan penetapan DCS legislatif menjadi daftar calon tetap (DCT). Kemudian kasus pun masuk ke Pengadilan Negeri Kota Kediri dan diperiksa, namun dalam keputusannya Pengadilan Negeri Kota Kediri memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam kasus sengketa penetapan DCS menjadi DCT.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri tentunya dari sisi penggugat merasa kecewa karena tidak diputuskan seperti yang diharapkan. Lantas kemanakan penggugat tersebut mencari keadilan tentang sengketa yang dialami, masalah keadilan memang menjadi masalah yang penting ketika terjadi kasus seperti di atas. Untuk itulah agar dapat mengkaji secara ilmiah tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif Di Pengadilan Negeri Kota Kediri"

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa wewenang Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam sengketa pemilu legislatif?
2. Apa saja wewenang Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa Pemilu Legislatif terutama dalam penetapan DCS ke DCT?

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Kewenangan Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam Sengketa Pemilu Legislatif

Hampir disetiap pemilu melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada

pengajuan keberatan atas hasil pemilu tersebut ke pengadilan dengan berbagai alasan yang sebenarnya jauh dari esensi yang telah diatur dalam hukum formil dan hukum material pemilu itu sendiri. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) sampai jalur Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali ditempuh untuk mendapatkan kepuasan politik yang lebih menjurus kepada peng-kambing hitam-an kekalahan.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kediri antara penggugat H. Muzaini Ramli, Abdul Aziz yang menggugat KPU Kota Kediri, dari dokumentasi yang diperoleh peneliti permasalahan yang muncul adalah bahwa para penggugat telah memenuhi segala persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Bab VII bagian ke satu Pasal 50 Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang pemilu jo bab II bagian kesatu Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 18 Tahun 2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehingga para penggugat dinyatakan lulus verifikasi oleh tergugat, oleh karena itu para penggugat berhak menjadi calon anggota DPRD Kota Kediri pada pemilihan umum tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam pengumuman Nomor: 270/377/KPU/IX2008, tentang daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kota Kediri yang diterbitkan dan dikeluarkan atau ditetapkan tanggal 26 September 2008 oleh tergugat, yang mana pengumuman tersebut juga diumumkan di media cetak atau elektronik. (Dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009)

Dalam menyelesaikan sengketa hukum sudah seyogyanya bersandar pada ketentuan hukum formil dan hukum material untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan. Hukum Formil mengatur bagaimana tata persidangan seharusnya dilakukan dan hukum materil adalah aturan yang dijadikan pegangan dalam menilai permasalahan yang diajukan. (Hasil

wawancara dengan Agus Rofiq Ketua KPU Kota Kediri tanggal 5 Maret 2010)

Tata cara atau prosedur penggantian nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Kediri dari daftar calon sementara (DCS) ke daftar calon tetap (DCT) diatur dalam Pasal 62 Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum jo Pasal 41 Peraturan KPU No 18 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas tanggapan dan masukan dari masyarakat
- b. Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- c. Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana ayat (2) secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota
- d. Dalam hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat, KPU/Kabupaten/Kota member kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan daftar calon sementara hasil perbaikan.
- e. Pengajuan penggantian calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dan KPU Kabupaten/Kota Kediri diterima oleh partai politik
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- g. Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan.

Wewenang pengadilan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum

merupakan suatu perkembangan penting dibidang hukum dan politik setelah Orde Baru. Wewenang tersebut didistribusikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Wewenang MK dan MA pada dasarnya serupa. (Hasil wawancara dengan Masrukin divisi Hukum KPU Kota Kediri tanggal 12 Maret 2010).

Beberapa yang harus dilalui dari para penggugat sebelum melakukan gugatan berdasarkan pasal 247 ayat 1, 2, 3 Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kewenangan menyelesaikan masalah administratif termasuk masalah penggugat berada di tangan panwaslu bukan di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Wawancara dengan bapak Masrukin anggota KPU Kota Kediri Divisi Hukum, tanggal 5 Maret 2010).

Tentang sengketa pemilu yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kediri Masrukin menambahkan lagi bahwa:

Memperdebatkan masalah administratif dari sisi hukum jelas salah, Undang-undang No 10 tahun 2008, telah memberi ruang waktu, teknis dan lembaga yang bertugas menyelesaikan, tetapi lembaga yang diberi wewenang untuk itu tidak dipergunakan oleh para penggugat (Hasil wawancara dengan Masrukin, 3 April 2010).

Pengadilan Kota Kediri termasuk pengadilan umum lainnya oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diberi wewenang yang diberikan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan perkara tahapan pencalonan anggota DPR/DPRD Kabupaten/Kota adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Persoalannya tidak ada korelasinya dengan kewenangan Pengadilan Negeri Kota Kediri, jika dipaksa maka tidak akan mendapat putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Berdasarkan pasal 10 huruf a s/d q Undang-undang nomor 22 Tahun 2007, kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan

administratif. Mengajukan gugatan masalah administratif ke perkara perdata, dipaksa. Apalagi para penggugat tidak pernah melakukan proses tahapan penyelesaian administratif ke ranah perdata, melalui Pengadilan Kota Kediri. (Wawancara dengan bapak Masrukin anggota KPU Kota Kediri Divisi Hukum, tanggal 5 Maret 2010).

Bertentangan dengan Undang-undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, propinsi/Kabupaten/Kota. Sebenarnya, perseteruan ini tak terlepas dari perbedaan penafsiran dan implementasi UU No 22/2007 tentang Pemilu, yang isinya memang belum sempurna. Bila hal ini dibiarkan berlanjut, tidak tertutup kemungkinan sengketa pilkada akan terus terjadi di masa depan. Energi masyarakat di daerah pun bakal habis terkuras dalam konflik yang tak berkesudahan dan kontraproduktif.

Salah satu contoh, Pasal 122 ayat 3 UU No 22/2007 yang berbunyi: apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan KPU setingkat di atasnya. Di lapangan, pasal ini menimbulkan potensi tafsir yang beragam "Hal seperti ini harusnya segera diantisipasi dengan menerbitkan peraturan pelaksana oleh KPU tanpa menabrak aturan-aturan lainnya," (hasil wawancara dengan Nurbaedah, ketua Peradi Kediri, tanggal 23 Maret 2010).

"Sengketa pemilu legislatif, di mata saya, adalah bentuk pencampuran persoalan politik dan hukum. Ini terjadi karena para elite politik yang terlibat dalam pilkada belum memiliki kematangan politik dalam berdemokrasi". (hasil wawancara dengan Nurbaedah, Ketua Peradi Kediri 23 Maret 2010).

Pasal 247 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bawaslu,

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menerima pelaporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pasal 247 ayat 8 menyatakan laporan penyelenggaraan administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan KPU pasal 249 berbunyi pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan bahwa bawaslu, panwaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya “uraian di atas menunjukkan, pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 disebut pelanggaran administratif. Untuk menilai dan atau tidaknya pelanggaran administratif sesuai pasal 248 Undang-undang No 10 tahun 2008, kewenangan di panwaslu, bukan di calon pemilih/bukan di calon anggota DPRD, dan bukan pula dipengurus/anggota partai.

Kewenangan penyelesaiannya sesuai perintah pasal 249 Undang-undang No 10 tahun 2008 bukan di Pengadilan Negeri tetapi di KPU Kota Kediri, sejak pengumuman DCT 30 oktober 2008 tidak pernah menerima laporan adanya temuan pelanggaran administratif dan panswalsu Kota Kediri. Membawa persoalan tahanan pemilu ini ke pengadilan negeri tidak berdasarkan hukum. (Hasil dokumentasi dari salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009)

## **2. Wewenang Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Legislatif Terutama dalam Penetapan DCS ke DCT**

Terkait tentang sengketa pemilu di Pengadilan Negeri Kota Kediri menurut pihak tergugat gugatan para penggugat bukan merupakan kompetensi absolut hakim perdata di Pengadilan Negeri Kota Kediri mengingot obyek sengketa dalam

perkara ini adalah penetapan daftar calon tetap DPRD Kota Kediri untuk pemilihan umum 2009 oleh tergugat. (hasil wawancara dengan bapak Nurbaedah Ketua Peradi Kediri tanggal 23 April 2010)

Masrukin selaku tim pengacara dari KPU Kota Kediri menambahkan bahwa daftar calon tetap anggota DPRD Kota Kediri untuk pemilihan umum tahun 2009 merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 jo pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara jo Undang-undang Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan peradilan tata usaha negara, maka telah terang benderang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 jo pasal 53 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara jo Undang-undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang perubahan peradilan tata usaha negara, maka jika para penggugat merasa dirugikan oleh penetapan gugatan maka seharusnya para sengketa tersebut menjadi wewenang peradilan tata usaha Negara (Hasil wawancara dengan bapak Masrukin tanggal 3 April 2010)

Hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat 3 jo pasal 53 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara jo Undang-undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang perubahan peradilan tata usaha Negara. Jadi seharusnya para penggugat menurut hukum gugatan para penggugat terhadap penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. (Hasil wawancara dengan bapak Masrukin tanggal 3 April 2010)

Disamping UU No. 10/2008, UU No. 23/2003 dan UU No 32/2004 juga memberi batasan tentang pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam Bab atau Bagian atau Paragraf tentang Ketentuan Pidana pada masing-masing undang-undang. Pelanggaran pidana Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam Bab XXI,

pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Bab XII, dan pelanggaran pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Bagian Kedelapan Paragraf Ketujuh.

Tentang alasan yang menjadikan Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang dalam sengketa pemilu karena Hakim tersebut diambil dari pengadilan negeri. "Harus ada hakim khusus untuk menangani kasus sengketa pemilu," kata Wakil Ketua RUU Pemilu Yasonna H. Laoly di gedung MPR/DPR, (wawancara dengan Yasonma H. Laoly di gedung MPR/DPR Jakarta)

Sebelumnya, kata dia, terdapat usulan membentuk hakim ad hoc untuk menangani sengketa pemilu. Hakim itu hanya bertugas saat pemilu berlangsung. Sengketa pemilu, kata dia, harus diselesaikan dalam jangka waktu berlangsungnya pemilu sesuai jadwal KPU. Sengketa, katanya, umumnya terkait manipulasi data persyaratan calon legislatif dan calon presiden. (wawancara dengan Yasonma H. Laoly di gedung MPR/DPR Jakarta 10 April 2010)

Selain itu, kata dia, data pemilih pun berpotensi dimanipulasi. "Sanksi pidana untuk orang (panitia) yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain dengan tidak mendaftarkan," katanya.

Pada dasarnya, setiap kebijakan berpotensi memunculkan permasalahan karena tidak selamanya keputusan pejabat publik sesuai dengan kehendak seseorang yang terkena dampak dari kebijakan itu. Apalagi, konteks Pemilu 2009 memberikan peluang besar bagi munculnya sengketa administrasi pemilu. Ketentuan perundang-undangan dalam pemilu, baik UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan UU No 12/2003 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2004, yang menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan

demikian, jelas bahwa keputusan KPU tidak dapat digugat dan tertutup kemungkinan adanya sengketa administrasi pemilu. (Masrukin anggota KPU Kota Kediri divisi Hukum tanggal 27 Maret 2010)

Atas kelemahan itu, Pemilu 2009 harus mempunyai mekanisme yang adil untuk menjamin hak peserta pemilu yang dirugikan kepentingannya akibat keputusan itu. Namun celakanya, beberapa ketentuan tentang pemilu, baik dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak mengatur tentang mekanisme komplain atas keputusan KPU. (wawancara dengan Setyanto Hermawan Hakim pengadilan Kota Kediri 5 April tahun 2010)

Satu-satunya jalan adalah membuka kembali keran penanganan sengketa administrasi pemilu. Mahkamah Agung (MA) harus segera mencabut SEMA No 8/2005 dan menegaskan kembali kewenangan PTUN dalam menangani sengketa administrasi pemilu. Sebab, tampaknya MA telah salah tafsir atas pengertian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU PTUN. (wawancara dengan Widad Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri 4 April 2010)

Ketentuan itu menyebutkan bahwa keputusan KPU tentang hasil pemilu tidak dapat diuji di PTUN karena kewenangan atas pengujian itu berada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Argumen ini akan makin kuat dengan membacanya dalam satu napas dengan waktu pengesahan kedua UU, baik tentang MK maupun PTUN. UU MK disahkan lebih dulu pada Agustus 2003, sedangkan UU PTUN setahun setelahnya, 29 Maret 2004. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 huruf g UU PTUN telah menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki MK.

Kekosongan hukum ini akan memunculkan berbagai masalah. Pertama, tidak adanya kepastian hukum atas sengketa administrasi pemilu. Para pihak

yang merasa dirugikan atas keputusan KPU kecuali tentang hasil, akan menempuh mekanisme yang berbeda-beda. Seperti empat partai politik yang tak lolos electoral threshold yaitu Partai Buruh, Partai Sarikat Islam (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI). Kemudian menyusul Partai Republiku mengajukan gugatan melalui PTUN. Namun, untuk Partai Republiku, MA menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, sehingga harus mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme yang berbeda ini berpotensi memunculkan ketimpangan keadilan dan disparitas putusan. (wawancara dengan Masrukin anggota KPU Kota Kediri divisi Hukum tanggal 27 Maret 2010)

Kedua, terabaikannya ketidakpuasan peserta pemilu atas keputusan KPU. Sebab, UU Pemilu tidak mengenal mekanisme sengketa administrasi pemilu. UU No 10/2008 hanya mengenal adanya pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran atas ketentuan syarat-syarat administrasi pemilu dan bukan mekanisme komplain atas keputusan KPU dalam pengertian pejabat TUN. Oleh karena itu, sengketa itu bukan merupakan tugas dan wewenang KPU untuk menyelesaikannya.

Jika KPU tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan sengketa itu, keadilan atasnya akan sulit tercapai. Selain karena bukan menjadi kewenangannya, juga yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU. Objektivitas mekanisme ini akan sulit tercapai. Bahkan, mekanisme demikian dapat menyebabkan terbengkalainya proses penyelesaian.

Masalah kekuasaan jabatan tentang mengingat ketentuan pasal 134 HIR, setelah majlis memperhatikan gugatan para penggugat kemudian menghubungkannya dengan peraturan KPU No 18 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan

perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk itu dengan tanpa memperhatikan terlebih dahulu bentuk-bentuk keberatan yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam eksepsi, replik dan duplik mereka maka majlis hakim akan memeriksa perkara ini. (Hasil dokumentasi dari salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009).

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 peraturan KPU no 18 tahun 2008 diketahui bahwa dalam pencalonan anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemilu, yang mandiri, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan personalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. (Hasil dokumentasi dari salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009).

Asas-asas penyelenggaraan pemilu pasal 2 peraturan KPU No 18 tahun 2008 di atas, maka bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal Bab XX, paragraf dua dan paragraf 3 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, ternyata Undang-undang tersebut sebagai hukum positif, hanya mengakomodir adanya 2 bentuk pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran administratif pemilu dan pidana pemilu. (Hasil wawancara dengan Agus Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri tanggal 7 April 2010).

Untuk menyelenggarakan penyelesaian administratif pemilu, sebagaimana dimaksud pasal 248 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2008. (Hasil wawancara dengan Widad Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri 4 April 2010).

Selanjutnya KPU, KPU propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 250 memeriksa dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya laporan dan Bawaslu, panwaslu propinsi dan panwaslu kabupaten/kota.

Sengketa pelanggaran pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 adalah pelanggaran terhadap pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang ini, yang menyelesaikannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, pasal 249 berbunyi pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari bawaslu, panwaslu provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. (Hasil wawancara dengan Bapak Nurbaedah Ketua Peradi cabang Kediri tanggal 3 April 2010).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 10 tahun 2008, kewenangan berada di panwaslu, bukan di calon pemilih/bukan di calon anggota DPRD dan bukan pula dipengurus/anggota partai. Dan kewenangan penyelesaiannya, sesuai perintah pasal 249 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, bukan di pengadilan negeri, tetapi di KPU sesuai tingkatan masing-masing atas laporan dari bawaslu, panwaslu propinsi atau panwaslu kabupaten/kota dan penyelidikan panwaslu berdasar pasal 249 pintu masuk penyelesaiannya itu berada di Panwaslu. KPU Kota Kediri sejak pengumuman DCT 30 Oktober 2008 tidak pernah menerima laporan pelanggaran administratif dari Panwaslu Kota Kediri (wawancara dengan Agus Rofik Ketua KPU Kota Kediri tanggal 27 Maret 2010)

Sengketa pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu, yang diatur dalam Undang-undang ini, yang penyelesaiannya dilaksanakan di dalam lingkup peradilan umum.

Dengan memperhatikan ketentuan BAB XX paragraf 2 pasal 248, pasal 249 dan pasal 250 serta paragraf 3 pasal 252 s/d pasal 257 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, dengan demikian kami dari majelis hakim menyatakan bahwa Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tidak mengenal dan tidak memberikan wewenang kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran pemilu yang bermaterikan gugatan perdata, sebagaimana gugatan para penggugat yang seharusnya disadari bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan materi keberatan pelanggaran administratif pemilu yang sesuai asas: Mandiri, kepastian hukum, kepentingan umum, tertip menyelenggarakan pemilu, proposionalitas, profesionalitas dan efektif oleh Undang-undang kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada KPU, KPU propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Hasil wawancara dengan Bapak Widad Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri tanggal 23 Maret 2010).

Atas dasar pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan seluruh bentuk-bentuk keberatan yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam materi gugatan dalam hal ini majelis hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut gugatan perdata yang diajukan oleh para penggugat di atas.

Kasus sengketa pemilu yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak lain adalah ada unsur politik di dalamnya sebab pencalonan anggota DPRD, KPU berhubungan dengan partai politik tidak berhubungan dengan orang perorangan, sehingga gugatan para penggugat yang mengaku sebagai anggota dewan pengurus PKB secara hukum tidak sah dijadikan



dijadikan dasar hukum mengajukan gugatan. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 10 tahun 2008 jo peraturan KPU nomor 18 tahun 2008, tidak memerintahkan kepada KPU berhubungan dengan orang perorangan dan atau anggota dewan pengurus cabang. Melainkan pimpinan partai. (Hasil wawancara dengan Agus Rofik ketua KPU Kota Kediri pihak tergugat KPU Kota Kediri tanggal 3 April 2010).

Pasal 11 peraturan KPU nomor 18 tahun 2008 menyatakan bakal calon anggota DPRD, anggota DPRD propinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota disusun dalam daftar bakal calon oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan, dengan ketentuan: Daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya. Pasal 21 ayat 1 pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya. Ayat 2 menyatakan pimpinan partai politik sesuai tingkatannya: ketua dan sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau nama lainnya. Pasal 18 menyatakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pimpinan partai politik untuk tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 orang pengurus partai politik yang bertugas sebagai penghubung antara partai politik dengan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Uraian di atas menunjukkan yang berhubungan dengan KPU adalah pimpinan partai politik, ketua atau sekretaris dan atau penghubung.

Para penggugat bukan pimpinan partai politik dan bukan penghubung antara DPC PKB Kota Kediri dengan KPU Kota Kediri. Dalam AD ART PKB tidak ada istilah anggota dewan pengurus cabang PKB yang ada hanya anggota atau pengurus. Penggugat I dan penggugat II yang mendasarkan dalil gugatannya duduk

sebagai ketua dan wakil ketua lembaga pemenangan pemilu (LPP) DPC PKB Kota Kediri periode 2008-2013 tidak bisa dikualifikasikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan. (Hasil dokumentasi salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009).

Berdasarkan pasal 30 ayat 1 ART PKB lembaga pemenang pemilu fungsi dan kedudukannya adalah perangkat khusus partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan partai. Kegiatannya, berdasar pasal 30 ayat 4, di bawah koordinasi dewan pengurus partai hukum dengan tergugat. (Hasil dokumentasi salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tahun 2009).

Berdasarkan peraturan yang berlaku yang mempunyai hubungan hukum dengan tergugat pimpinan partai politik/ketua dan sekretaris. Jurisprudensi MA nomor 3175 K/Pdt/1983, jo Jurisprudensi MA no 2177/K/Pdt/1983 dan nomor 1742 K/Pdt/1983 dan Nomor 343/K/Sip/1975 menegaskan antara penggugat dan tergugat harus mempunyai hubungan hukum.

Dalam perkara ini para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat. Apalagi gugatan para penggugat tidak memuat peristiwa yang berhubungan langsung dengan penggugat dan tergugat. Hingga sekarang pengurus partainya yang sah saja tidak mengurus persoalan ini.

Dari sisi lain KPU daerah mempunyai wewenang dibidang administratif (pasal 10 huruf a-q Undang-undang nomor 22 tahun 2007) KPU daerah diseluruh Indonesia pelaksana atas kebijakan KPU pusat jadwal dan tahapan kegiatan yang membuat/menyusun/menetapkan KPU pusat bukan KPU daerah. Jika daerah ada sesuatu masalah yang sifatnya darurat dalam mengambil kebijakan sejijin dan sepengetahuan di atas. Di tahapan pencalonan daftar calon tetap (DCT) yang diulang-ulang tidak ada DCT tambahan, tidak ada DCT susulan dan tidak ada DCT yang prosesnya dihentikan dan atau ditunda pelaksanaannya. (Hasil wawancara

dengan Masrukin anggota KPU Kota Kediri divisi Hukum tanggal 27 Maret 2010)

Jadi para penggugat yang meminta KPU Kota Kediri memasukkan nama para penggugat ke DCT, sebagaimana dalam posita dan petitum provisionil, salah alamat. Kewenangan sudah berada di KPU pusat. Oleh karena itu tidak memasukkan KPU pusat sebagai pihak dalam perkara ini, pihaknya kurang. Gugatan para penggugat termasuk gugatan yang sia-sia dan tidak bisa dieksekusi. (Masrukin anggota KPU Kota Kediri divisi Hukum tanggal 27 Maret 2010)

#### D. KESIMPULAN

1. Wewenang Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah mengurus masalah perdata dan pidana sedangkan dalam sengketa pemilu legislative Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak mempunyai wewenang dalam sengketa penetapan daftar calon tetap.
2. Pengadilan Kota Kediri termasuk pengadilan umum lainnya oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diberi wewenang yang diberikan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan perkara tahapan pencalonan anggota DPR/DPRD kabupaten/kota. Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana.

Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak mempunyai wewenang tentang sengketa pemilihan legislatif terutama dalam penetapan DCS ke DCT karena sengketa tersebut termasuk sengketa administratif. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan KPU pasal 249 berbunyi pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan bahwa bawaslu, panwaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya “uraian di atas menunjukkan, pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 10 tahun 2008 disebut pelanggaran administratif. Untuk menilai dan atau tidaknya pelanggaran administratif sesuai pasal 248 Undang-undang no 10 tahun 2008, kewenangan di panwaslu, bukan di calon pemilih/bukan di calon anggota DPRD, dan bukan pula dipengurus/anggota partai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Johani Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Kencana Jakarta, 2010

##### Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kasindo Utama Surabaya, 2008
- Undang-undang No 10 tahun 2008 Pemilu Legislatif, Kasindo Utama Surabaya, 2008

Undang-undang No 12 Tahun 2003  
Tentang Pemilu DPR, DPD dan  
 DPRD, Kasindo Utama Surabaya,  
2008

Undang-undang No 2 tahun 2008 Tentang  
Parpol, Kasindo Utama Surabaya,  
2008

Undang-undang No 22 tahun 2007, tentang  
Penyelenggara Pemilu, Kasindo Utama  
Surabaya, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia No.  
23 tahun 2003 tentang Pemilu  
Presiden dan Wakil Presiden, Kasindo  
Utama Surabaya, 2008

Website:

[www.reformasi  
hukum.org/filw/kajian/pelanngaranpe  
milu](http://www.reformasi<br/>hukum.org/filw/kajian/pelanngaranpe<br/>milu). Konsorsium Reformasi Hukum  
Nasional, Pelanngaran Pemilu 2009  
dan Mekanisme Penyelesaiannya.

Dokumen lain:

Dokumentasi putusan Pengadilan Negeri  
Kota Kediri Tahun 2009

Dokumen Laporan KPU Kota Kediri 2009